



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas, yang terdiri dari:

- a. Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
- b. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri atas :
 1. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta;
 2. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang;
- c. Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A;
- d. Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A.

BAB III BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A merupakan unsure pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Industri Logam dan Kayu.
- (2) Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan;
 - d. Seksi Penerapan Dan Rekayasa; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa keteknikan fabrikasi dan pengerjaan sheet metal;
 - d. menyiapkan pelayanan jasa keteknikan permesinan;
 - e. menyiapkan pembuatan *mould* dan *dies*, pelayanan jasa pengelasan, pengecoran kuningan dan aluminium, pembuatan komponen otomotif;
 - f. menyiapkan pengujian *metalurgi* yang meliputi komposisi logam non ferro, ketebalan dan kekerasan;
 - g. menyiapkan pelayanan jasa pengeringan, penggergajian dan laminasi kayu;
 - h. menyiapkan pelayanan jasa pengasahan gergaji dan pembuatan dowel;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Penerapan Dan Rekayasa

Pasal 10

- (1) Seksi Penerapan Dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
 - c. menyiapkan rekayasa mesin dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. menyiapkan pelayanan konsultasi dan pendampingan industri logam dan kayu;
 - e. menyiapkan perancangan keteknikan, standarisasi proses dan produk serta teknologi industri logam dan kayu;
 - f. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang coordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Instalasi yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Penunjang pada Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 14

- (1) Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- (2) Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 15

Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengembangan jasa teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengembangan jasa teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;

- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jasa teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
 - d. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 18

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;

- d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - b. menyiapkan informasi pelayanan kepada pelanggan tentang kegiatan dan biaya pelayanan jasa pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - c. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen permohonan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk dari pelanggan;
 - e. melaksanakan administrasi pelaksanaan teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - f. melaksanakan verifikasi sertifikat hasil teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - g. melaksanakan verifikasi dokumen permohonan, penugasan, dan administrasi pengambilan contoh pengujian dari pelanggan;
 - h. menyiapkan fasilitasi dan konsultasi teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pengembangan jasa, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jasa pengujian, kalibrasi dan Sertifikasi Produk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis di bidang pengembangan jasa pengujian, kalibrasi dan Sertifikasi Produk;

- b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan jasa pengujian, kalibrasi dan Sertifikasi Produk;
- c. menyusun dokumen mutu laboratorium dan Lembaga Sertifikasi Produk;
- d. melaksanakan program audit internal dan eksternal;
- e. menyiapkan bahan kegiatan kaji ulang manajemen;
- f. menyusun bahan pengembangan kompetensi personel terkait mutu pelayanan, pengujian, kalibrasi dan Sertifikasi Produk;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jasa pengujian, kalibrasi dan Sertifikasi Produk; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB V
BALAI INDUSTRI PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki.

- (2) Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produk Tekstil;
 - d. Seksi Pengembangan Produk Alas Kaki; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 28

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Produk Tekstil

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil;
 - d. menyiapkan pelayanan jasa desain produk tekstil;
 - e. menyiapkan pelayanan jasa pelatihan produk tekstil;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Produk Alas Kaki

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Produk Alas Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk Alas Kaki.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk alas kaki;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk alas kaki;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa, pengembangan, desain dan pelatihan produk alas kaki;
 - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasad dan pengembangan produk alas kaki; dan
 - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB VI
BALAI INDUSTRI KREATIF DIGITAL DAN KEMASAN KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang industri Kreatif digital dan kemasan.
- (2) Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 35

Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang industri kreatif digital dan kemasan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan industri Kreatif digital dan kemasan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang industri Kreatif digital dan kemasan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang industri Kreatif digital dan kemasan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Industri Kreatif Digital;
 - d. Seksi Pengembangan Kemasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan.
- (4) Struktur organisasi Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 38

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Industri Kreatif Digital

Pasal 40

- (1) Seksi Industri Kreatif Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kreatif Digital.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Industri Kreatif Digital;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Industri Kreatif Digital;
 - c. menyiapkan pelayanan pembuatan produk telematika dan internet marketing;
 - d. menyiapkan jasa pelayanan pembuatan *animasi, komik, game, dan software* aplikasi untuk perusahaan;
 - e. menyiapkan pelayanan jasa pelatihan untuk komunitas, start up dan masyarakat;
 - f. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif digital;
 - g. menyiapkan pelayanan inkubasi industri telematika;
 - h. menyiapkan pengembangan layanan uji kompetensi profesi industri kreatif digital;
 - i. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Kreatif Digital; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Kemasan

Pasal 41

- (1) Seksi Pengembangan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kemasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengembangan Kemasan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengembangan Kemasan;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa produksi dan pelatihan kemasan;
 - d. menyiapkan fasilitasi konsultasi pengembangan desain kemasan;
 - e. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kemasan;
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

— : Garis Lini

---- : Garis Koordinasi

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG PADA BALAI
INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	INSTALASI INDUSTRI KAYU JEPARA	KABUPATEN JEPARA	PROVINSI JAWA TENGAH
2	INSTALASI INDUSTRI KAYU SUKOHARJO	KABUPATEN SUKOHARJO	PROVINSI JAWA TENGAH
3	INSTALASI INDUSTRI LOGAM PATI	KABUPATEN PATI	PROVINSI JAWA TENGAH
4	INSTALASI INDUSTRI LOGAM TEGAL	KABUPATEN TEGAL	PROVINSI JAWA TENGAH
5	INSTALASI INDUSTRI LOGAM SEMARANG	KOTA SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
6	INSTALASI INDUSTRI LOGAM PURBALINGGA	KABUPATEN PURBALINGGA	PROVINSI JAWA TENGAH


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

— : Garis Lini

---- : Garis Koordinasi

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	KOTA SURAKARTA	PROVINSI JAWA TENGAH
2	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SEMARANG	KOTA SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI INDUSTRI PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD


HERU SUDJATMOKO

— : Garis Lini

---- : Garis Koordinasi

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI INDUSTRI KREATIF DIGITAL DAN KEMASAN
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

— : Garis Lini

---- : Garis Koordinasi